

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia beberapa tahun terakhir menjadi masalah serius dan telah mencapai pada keadaan yang memperihatinkan, sehingga menjadi masalah nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Kasus penyalahgunaan narkoba dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba dalam menjalankan transaksi, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dalam penyalahgunaan narkoba dan juga lemahnya pengawasan dari pemerintah. Penyalahgunaan narkoba yang semakin marak tentu akan merugikan pengguna bahkan negara, oleh karena itu diperlukan tindakan khusus agar Indonesia menjadi negara bebas narkoba.

Untuk mengatasi permasalahan narkotika, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk nmemberantas kejahatan narkotika. Dengan membentuk Badan Narkotika Nasional, di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dan direvisi kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Pembentukan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota diatur sesuai Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa, BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) selama ini dinilai belum dapat bekerja secara optimal dan kurang mampu mengatasi permasalahan narkoba di berbagai daerah di Indonesia oleh karena itu penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Melihat kondisi tersebut, oleh karena itu pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kebijakan P4GN merupakan implementasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 pasal 2, bertujuan mewujudkan upaya “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.<sup>1</sup>

Kejahatan sosial masa kini tidaklah sebatas kriminalitas, tindak pidana korupsi atau penipuan, namun kejahatan sosial yang sangat merugikan masyarakat dan memiliki dampak yang sangat luas yaitu penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh

---

<sup>1</sup> Muhammad Rizky Mido Rachman. “*Sosialisasi Implementasi Kegiatan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Melalui Media Cetak Pada Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung*”, Skripsi( Bandar Lampung Universitas Lampung,2017), hal 1-2

bangsa didunia ini. Kejahatan ini merupakan kejahatan sosial yang memiliki dampak membunuh generasi muda dan mengancam jutaan jiwa. Peran penting dari aparat penegak hukum benar-benar sangat dibutuhkan dalam hal melindungi, mengawasi, serta mengayomi masyarakat khususnya dalam hal menjauhi penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Narkoba sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk di dapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat bagi pecandu narkoba dan para pecandu bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkoba. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkoba agar masalah ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan Negara.

Aparat pemerintahan Non Kementrian yang bertugas menangani masalah narkoba dan Narkoba yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN) yang ruang lingkup kerjanya meliputi seluruh perkara Narkoba di Indonesia.<sup>3</sup> Badan Narkoba Nasional adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>4</sup> Badan Narkoba Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan Narkoba. Badan Narkoba Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar

---

<sup>2</sup>Moh, Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,2003), hal. 35

<sup>3</sup>Moh. Taufik Makarao, *Tindak pidana narkoba*. (Jakarta,:Ghalia indonesia,2003) hal: 35.

<sup>4</sup>Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

jaringan narkoba transnasional dapat dihancurkan. Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkoba adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yakni menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Indonesia telah dinyatakan sebagai Indonesia darurat narkoba. Hal ini membutuhkan kewaspadaan seluruh elemen bangsa baik pemerintah maupun masyarakat untuk siap siaga menghadapi kemungkinan terburuk masalah dari narkoba. Indonesia darurat narkoba ini berdasarkan pada semakin tingginya angka penyalahgunaan narkoba dari tahun 2004 hingga 2015. Pengguna-pengguna baru narkoba di Indonesia terus meningkat tetapi belum seimbang dengan pelayanan rehabilitasi yang memadai. Perkembangan atau pertumbuhan peredaran narkoba di Indonesia yang begitu cepat disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi sehingga upaya mencegah masuknya barang berbahaya dan terlarang itu menjadi tantangan terberat bagi aparat penegak hukum.

Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal status sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar disemua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap peredaran narkoba pun membuat pengedar narkoba

semakin mudah untuk menjalankan transaksinya.<sup>5</sup>

Kasus penyalahgunaan Narkotika tidak hanya terjadi di wilayah ibu kota saja namun sudah marak keseluruh provinsi dan Kabupaten Kota yang ada di Indonesia, untuk menangani hal tersebut Badan Narkotika Nasional memiliki Perwakilan di setiap daerah seperti di Provinsi Lampung, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung atau disingkat BNNP Lampung. Lampung sebagai salah satu provinsi di wilayah Republik Indonesia merupakan daerah yang masih tergolong besar dalam penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan Narkotika di Lampung pada tahun 2015 masih menjadi tergolong besar karna menempati posisi ke 4 (empat) se wilayah sumatra, Berdasarkan data provinsi yang termasuk kedalam zona merah pengedaran gelap narkoba, dapat disebutkan salah satu provinsi di Indonesia yang peredaran serta penyalahgunaan narkobanya termasuk ke dalam zona merah adalah Provinsi Lampung, dimana Provinsi Lampung menjadi jalur transit untuk peredaran narkoba dari Sumatera ke Pulau Jawa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: **Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil pokok masalah yaitu:

---

<sup>5</sup>Suswanto, D. A, *Survei tentang pemahaman dan sikap siswa terhadap narkoba atau napza dikalangan remaja.* (Bandung, universitas pendidikan indonesia, 2013) hal: 22

- a. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam melakukan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika?
- b. Faktor penyebab meningkatnya angka penyalahgunaan Narkotika di provinsi Lampung?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami tentang upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika.
- b. Untuk mengetahui, faktor penyebab meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di provinsi Lampung

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum, akademisi, pemerintah, para awak politisi dan masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui tentang Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika.

- b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas bagi penulis khususnya, serta dapat menjadi pedoman dan bahan bacaan juga sumber informasi yang bermanfaat bagi instansi yang terkait Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika, serta banyaknya kalangan masyarakat, khususnya di bidang Hukum Pidana sekaligus sebagai sumbangan

pemikiran yang di persembahkan sebagai bentuk pengabdian negara dan masyarakat sebagaimana sesuai dengan catur darma perguruan tinggi Muhammadiyah.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>6</sup> Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi serta dapat memberikan masukan-masukan.

##### **a. Teori peran**

Peran didefinisikan sebagai pola tingkahlaku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu, sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*roleset*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peranan dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis pelaksanaan peranan tersebut. Peranan menurut Soerjono Soekanto terbagi menjadi:

- 1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

---

<sup>6</sup>Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia-Pers, 2008), hal. 127

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem;

- 3). Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan yang terjadi secara nyata.<sup>7</sup>

Selanjutnya aspek-aspek dalam peranan mencakup tiga hal, antara lain adalah:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

#### b. Fungsi dan Tugas Badan Narkotika Nasional

BNN mempunyai fungsi yaitu: Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menyatakan tugas BNN ialah: 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; 2) Mencegah dan memberantas

---

<sup>7</sup>R. Suyoto Bakir, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), hal. 348

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 8) Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika; 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas tersebut, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>8</sup> Disamping Undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

---

<sup>8</sup>Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitas medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkotika didalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika, karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimiayang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional(BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Povinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut di tingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Selain itu BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN

provinsi dan BNN kabupaten/kota. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-undang ini juga di atur mengenai perluasan teknik penyidikan, penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dan teknik penyerahan yang di awasi (*controlled delivery*) serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dalam Undang-undang ini di atur juga peran serta masyarakat dalm usah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.<sup>9</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang di teliti.<sup>10</sup> Batasan pengertian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Peran adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (*status*) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hal dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.
- b. Badan Narkotika Nasional (BNN) bertugas melakukan penyidikan, pencegahan, serta penindakan dan mengendalikan terhadap penanganan penyalahgunaan Narkoba.
- c. Pencegahan adalah proses atau cara perbuatan mencegah, penyegahan,

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

<sup>10</sup>Soejono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, (Univesitas Indonesia-Pers, 2008), hal. 49

penolakan.<sup>11</sup>

- d. Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas, pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan.<sup>12</sup>
- e. Penyalahgunaan adalah proses atau cara untuk melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, melawan hukum.<sup>13</sup>
- f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat (Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi dari proposal ini, kepada para pembaca maka penulisan proposal disusun dengan sistem matika sebagai berikut :

### **1. PENDAHULUAN**

Pendahuluan adalah bagian pertama dari proposal yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu pendahuluan pada dasarnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, dan konseptual serta sistem matika penulisan. Dan hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan disiplin ilmu penelitian.

---

<sup>11</sup>Dilihat pada <https://www.kbbi.web.id/cegah> pada tanggal 28 April 2018 Pukul 15:55 WIB

<sup>12</sup>Dilihat pada <https://www.kbbi.web.id/berantas> pada tanggal 28 April 2018 pukul 15:58 WIB

<sup>13</sup>Dilihat pada <https://www.kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan> pada tanggal 28 April 2018 pukul 16:01 WIB

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

## **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang teknik-teknik pendekatan masalah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Cara pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang telah dikumpulkan dan menganalisa data.

## **IV. PEMBAHASAN**

Pada pembahasan akan diuraikan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Bab ini akan menguraikan tentang Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Rangka Pencegahan Narkotika Dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat (Studi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung).

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

